




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0977/Pdt.G/2020/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara hak asuh anak antara :

XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama Sidoarjo;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 0977/Pdt.G/2020/PA.Sda, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 22 Maret 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 284/130/III/2002 tanggal 22 Maret 2002);

Hlm.1 dari 12 hlm. Putusan No.0977/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal rumah orang tua Pemohon di Desa Blurukidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama : bernama Anak I, tanggal lahir 12 Juli 2002 (umur 17 tahun), bernama Anak II, tanggal lahir 12 September 2004 (umur 15 tahun), bernama Anak III , tanggal lahir 27 Desember 2006 (umur 13 tahun), dan bernama Anak IV tanggal lahir 31 Desember 2015 (umur 4 tahun).;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Mei 2019 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 703/Pdt.G/2019/PA.Sda, tanggal 25 Februari 2019 dengan Akta Cerai Nomor: 1511/AC/2019/PA.Sda/AC/ 2019/PA.Sda. tanggal 20 Mei 2019;
4. Setelah terjadinya perceraian, ke- 4 orang anak tersebut ikut kepada Pemohon dan bekas istri Pemohon juga telah menyetujui karena kenyataannya sehari-hari ke- 4 anak tersebut lebih dekat dengan Pemohon daripada dengan ibu kandungnya sendiri, dan Pemohon sangat mengkhawatirkan perkembangan ke- 4 anak tersebut karena bekas istri Pemohon mempunyai sifat yang keras terhadap ke- 4 anaknya; Agar mendapatkan kepastian hukum, Pemohon sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan ke- 4 anak tersebut;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab. Sidoarjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
 2. Menetapkan pemeliharaan ke- 4 anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Termohon , yang bernama : bernama Anak I, tanggal lahir 12 Juli 2002 (umur 17 tahun),
bernama Anak II, tanggal lahir 12 September 2004 (umur 15 tahun),

Hlm.2 dari 12 hlm. Putusan No.0977/Pdt.G/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak III, tanggal lahir 27 Desember 2006 (umur 13 tahun), dan bernama Anak IV tanggal lahir 31 Desember 2015 (umur 4 tahun).
dipelihara oleh Penggugat;

3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari RINI ASTUTIK, S.HI., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 10 Maret 2020 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak hadir pada sidang lanjutan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX, Nomor [REDACTED] tanggal 06 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Akta Cerai nomor 1511/AC/2019/PA.Sda tanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I nomor 000679/IST/2004 tanggal 17 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-3);

Hlm.3 dari 12 hlm. Putusan No.0977/Pdt.G/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II nomor 015208/2004 tanggal 04 November 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III nomor 008519/2007 tanggal 18 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktik Mandiri "██████████" Sidoarjo, (P-6);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memohon untuk ditetapkan anak Penggugat bernama Anak I, bernama Anak II, bernama Anak III, dan bernama Anak IV dibawah asuhannya (hadhanah);
- Bahwa Saksi mengetahui, selama ini anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat tersebut telah bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ikut Penggugat, Saksi mengetahui selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, perkembangan intelektualnya dengan baik dan juga keadaan psikologisnya juga baik dan dididik dengan ajaran Agama Islam.
- Bahwa Penggugat membutuhkan penetapan hadhanah anak tersebut untuk mengurus kelengkapan dokumen pribadi;

Saksi II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah Ayah kandung Penggugat;

Hlm.4 dari 12 hlm. Putusan No.0977/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memohon untuk ditetapkan anak Penggugat bernama Anak I, bernama Anak II, bernama Anak III, dan bernama Anak IV dibawah asuhannya (hadhanah) dibawah asuhannya (hadhanah);
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat tersebut telah bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ikut Penggugat, Saksi mengetahui selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, perkembangan intelektualnya dengan baik dan juga keadaan psikologisnya juga baik dan dididik dengan ajaran Agama Islam.
- Bahwa Penggugat membutuhkan penetapan hadhanah anak tersebut untuk mengurus dokumen;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari RINI ASTUTIK, S.HI., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 10 Maret 2020 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka

Hlm.5 dari 12 hlm. Putusan No.0977/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, Bahwa karena Penggugat telah bercerai dengan Tergugat (istrinya) dan ketiga anaknya Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dengan ayahnya (Penggugat) dan dengan Pengajuan Hak Asuh anaknya teresbut (mantan istri) tidak keberatan apabila ketiga anak Penggugat dan Tergugat di bawah asuhan Penggugat (ayahnya), maka Majelis Hakim mempertimbangan bahwa gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat (ayahnya) patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang memohon agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadlonah) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I, bernama Anak II, bernama Anak III, dan bernama Anak IV, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orang tualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai fiman Allah SWT : “Quu anfusakum wa ahlikum naaron” artinya : “Jaga dan lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka”, dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlaqul karimah serta memiliki intelengensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No.0977/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak - anak mereka dengan sebaik - baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : "Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW : *"Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih - kekasihnya pada hari kiamat"* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara a *contrario* (mafhum mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b.

Hlm.7 dari 12 hlm. Putusan No.0977/Pdt.G/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (mafhum mukhalafah) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Tergugat) kepada ayah (Penggugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan Orang tua, Wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas , maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”;

Menimbang, bahwa berbagai Peraturan Perundangan di atas, terhadap perkara *a quo* yang kedua belah pihak telah mengajukan saksi - saksinya,

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No.0977/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap anak bernama Anak I, bernama Anak II, bernama Anak III, dan bernama Anak IV, secara hukum anak tersebut harus di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa anak tersebut mengkhawatirkan perkembangan fisik maupun mentalnya apabila dalam asuhan Tergugat (ibunya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan demi kepentingan anak perlu ditetapkan anak bernama Anak I, bernama Anak II, bernama Anak III, dan bernama Anak IV berada dalam asuhan (hadlonah) Penggugat selaku ayahnya yang selanjutnya akan dituangkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karenanya maka meskipun hak asuh terhadap anak bernama Anak I, bernama Anak II, bernama Anak III, dan bernama Anak IV ditetapkan dalam asuhan Penggugat, Tergugat tetap diberi hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P-1, P-2, P-3, P-4 P-5 dan P-6, serta saksi I dan saksi II yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4 P-5 dan P-6 adalah fakta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo.

Hlm.9 dari 12 hlm. Putusan No.0977/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1551/AC/2019/PA.Sda tanggal 20 Mei 2019 M, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh atas anak bernama Anak I, bernama Anak II, bernama Anak III, dan bernama Anak IV , oleh karena Tergugat tidak keberatan hak asuh anak tersebut ditetapkan ada pada Penggugat dengan catatan Tergugat diberikan hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sampai saat ini anak tersebut telah diasuh dengan baik oleh Penggugat dengan dibantu oleh Orangtua Penggugat dan saudara perempuan Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan ke- 4 anak yang lahir dari perkawinan XXXXXX dengan XXXXXX, yang bernama : bernama Anak I, tanggal lahir 12 Juli 2002 (umur 17 tahun), bernama Anak II, tanggal lahir 12 September 2004 (umur 15 tahun), bernama Anak III , tanggal lahir 27 Desember 2006 (umur 13 tahun), dan bernama Anak IV tanggal lahir 31 Desember 2015 (umur 4 tahun) dipelihara oleh Penggugat;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No.0977/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriyah dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Drs. H. Syaiful Heja, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Dra. Hilyatul Husna, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Deni Setiadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

Ttd

Panitera Pengganti,

Dra. Hilyatul Husna, M.H.

Ttd

Deni Setiadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No.0977/Pdt.G/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp	220.000,-
PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No.0977/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)